

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 282.A**

TENTANG

**PANITIA PENINGKATAN DAN PENJAJAKAN
KERJASAMA DALAM NEGERI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015**



BAGIAN KERJASAMA DAN KELEMBAGAAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN 2015



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR ~~282~~. 4 TAHUN 2015

TENTANG

PANITIA PENINGKATAN DAN PENJAJAKAN KERJASAMA DALAM NEGERI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015

REKTOR UIN ALAUDDIN

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan dan Penjajakan Kerjasama Dalam Negeri UIN Alauddin Makassar Tahun 2015, maka dipandang perlu membentuk Panitia Peningkatan dan Penjajakan Kerjasama Dalam Negeri;
- b. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat serta disertai tugas sebagai pelaksana pada kegiatan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI Nomor : 14/Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Nomor: 61/Dikti/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga lain di Luar Negeri.

Mengingat pula : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor : 025.04.2.307314/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA PENINGKATAN DAN PENJAJAKAN KERJASAMA DALAM NEGERI UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015;

Pertama : Menunjuk mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Peningkatan dan Penjajakan Kerjasama Dalam Negeri UIN Alauddin Makassar Tahun 2015;

Kedua : Tugas Panitia adalah :
a. Melakukan Penjajakan dan atau kunjungan dalam rangka menjalin kerjasama;

- b. Melakukan Koordinasi dengan berbagai Perguruan Tinggi/Lembaga/Instansi dalam Negeri.
- c. Mempersiapkan Surat dan Konsep/draft MoU melalui email untuk menjalin kerjasama antar Lembaga/Instansi, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di luar negeri;
- d. Melakukan atau melaksanakan Penandatanganan MoU kedua belah pihak;
- e. Melaporkan hasil Kegiatan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar.

Ketiga : Biaya pelaksanaan yang timbul atas Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor : 025.04.2.307314/2015 tanggal 14 November 2014;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN INI disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MAKASSAR
PADA TANGGAL 27 OKTOBER 2015



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

TEMBUSAN :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XXIII Direktorat Jenderal Anggaran Makassar;
6. Kepala KPPN Makassar II di Makassar;
7. Arsip

LAMPIRAN


KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **282 A** TAHUN 2015

TENTANG

PANITIA PENINGKATAN DAN PENJAJAKAN KERJASAMA DALAM NEGERI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Musafir, M.A.
Ketua : Prof. Aisyah, M.A., Ph.D
Wakil Ketua : Dra. Hj. Nuraeni Gani, MM.
Sekretaris : Mutmainah Asmawaty, S.Ag., M.Si.
Anggota :
1. Drs. Jainuddin.
2. Ismi Sabariah, S.A.B., M.Adm.SDA
3. Nur Aliyah Nur, S.Pd.I., M.Pd.
4. Haslindah, S.Ag.
5. Suriyansah, SE.
6. Riski Fitria Nasrah, S.Pt.
7. Abd. Gafur, S.Sos.
8. Danis Sambada, S.T.
9. Ali Akbar, S.Pd.I.
10. Dian Permana Putra.

DITETAPKAN DI MAKASSAR
PADA TANGGAL **27** OKTOBER 2015

Rektor

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

Kerjasama . 13

LAPORAN KEGIATAN
PENINGKATAN DAN PENJAJAKAN
KERJASAMA DALAM NEGERI



BAGIAN KERJASAMA & KELEMBAGAAN
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2015